



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan Kode pos 63318
Telepon (0351) 891321 SMS Center 08113321222
Website : <http://dpmpmsp.magetan.go.id> Email : dpmpmsp@magetan.go.id

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini dikandung maksud guna mengetahui secara rinci dan terukur terkait kinerja dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan untuk Tahun 2018 telah berusaha secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan tentang kebijakan pelaksanaan program kerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan berupaya agar semua program yang telah ditetapkan secara tertib, mulai dari tertib program, tertib pelaksanaan, tertib anggaran, tertib pengawasan dan tertib pelaporan.

Sebagai realisasinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2018. Diharapkan hal ini dapat dipakai sebagai tolok ukur pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahun berikutnya sehingga terdapat kesinambungan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun-tahun berikutnya dan dapat berjalan sesuai dengan program yang jelas telah ditetapkan dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Magetan, 26 Pebruari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19671224 198809 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Laporan.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3.2. Sumber Daya Manusia Aparatur	7
1.3.3. Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.....	9
1.3.4. Gambaran Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah...	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	15
2.1. Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018.....	15
2.1.1. Visi.....	15
2.1.2. Misi.....	16
2.1.3. Keterkaitan Sasaran Strategis RPJMD dan Renstra.....	17
2.1.4. Tujuan.....	20
2.1.5. Sasaran.....	20
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	24
3.2. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja.....	26
3.3. Akuntabilitas Keuangan	36
3.3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	36
3.3.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	37
BAB IV PENUTUP	38
4.1. Kesimpulan.....	38
4.2. Permasalahan.....	38
4.3. Langkah Ke Depan.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas sangatlah penting dalam mencapai good governance. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintahan diwujudkan dalam penyusunan pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun LKjIP adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP Tahun 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi informasi capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan.
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan pada tahun berikutnya.

Penyusunan laporan kinerja dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan good governance.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pelayanan perijinan dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen LKjIP DPMPTSP Kabupaten Magetan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018.

1.3. Gambaran Umum Perangkat daerah

Gambaran umum DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.3.1. Tugas dan Fungsi

DPMPTSP Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. DPMPTSP Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, DPMPTSP Kabupaten Magetan. menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;

- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :

1. Seksi Promosi dan Pengembangan; dan
2. Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitas.

c. Bidang Pelayanan, membawahkan :

1. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi;
2. Seksi Pemrosesan dan Penetapan; dan
3. Seksi Potensi dan Pengawasan.

d. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan, membawahkan :

1. Seksi Pengelolaan Data; dan
2. Seksi Informasi dan Pengaduan.


e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan



1.3.2. Sumber Daya Manusia Aparatur

Perencanaan DPMPTSP Kabupaten Magetan memerlukan integrasi antara sumber daya aparatur DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis. DPMPTSP Kabupaten Magetan mengupayakan setiap pegawai memiliki pendidikan, pelatihan, ketrampilan, dan pengalaman yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan agar para pegawai dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilannya sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik secara terus-menerus.

Untuk itu perlu mengidentifikasi kebutuhan tenaga sesuai rasio yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan, DPMPTSP Kabupaten Magetan menerima dropping tenaga dari Badan Kepegawaian Daerah sehingga perlu ditetapkan mekanisme untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Kesesuaian sumber daya manusia dengan konteks pelayanan yang diberikan merupakan salah satu tujuan dari perencanaan DPMPTSP Kabupaten Magetan.

DPMPTSP Kabupaten Magetan memastikan bahwa seluruh personil yang melaksanakan pekerjaan yang berpengaruh pada realisasi pelayanan telah memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu perlu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah menetapkan program pengembangan kompetensi pegawai. Sumber daya aparatur DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagaimana dikemukakan dibawah ini.

Secara terperinci, jumlah pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Magetan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana (S2)	3 orang
2.	Sarjana (S1)	13 orang
3.	Ahli Madya (D3)	5 orang
4.	SMA	16 orang
5.	SLTP	1 orang
Jumlah		38 orang

Sedangkan jumlah pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Magetan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	24 orang
2.	Perempuan	14 orang
Jumlah		38 orang

Sedangkan jumlah pegawai DPMPTSP Kabupaten Magetan menurut disiplin keilmuan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Disiplin Keilmuan

No	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana/S2	Magister Administrasi Publik	2 orang
2.	Pasca Sarjana/S2	Magister Teknik	1 orang
3.	Sarjana/S1	Hukum	3 orang
4.	Sarjana /S1	Ekonomi Manajemen	4 orang
5.	Sarjana/S1	Teknisk Sipil	1 orang
6.	Sarjana/S1	Administrasi Negara	2 orang
7.	STPDN	Ilmu Pemerintahan	1 orang
8.	Sarjana/S1	Komputer Informatika	1 orang
9.	Sarjana/S1	Sosial Politik	1 orang
10.	Ahli Madya/D3	Manajemen Informatika	4 orang
11.	Ahli Madya/D3	Teknik Komputer	1 orang
12.	SMA	IPS	4 orang
13.	SMA	IPA	4 orang
14.	SMK	Kejuruan	1 orang
15.	SMK	Bangunan Gedung	3 orang
16.	SMK	Produksi Pertanian	1 orang
17.	SMEA	Perkantoran	1 orang
18.	SMEA	Tata Niaga	1 orang
19.	SMEA	Sekretariatan	1 orang
20.	SLTP	-	1 orang
Jumlah			38 orang

1.3.3. Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu kewajiban instansi Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publiknya. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Yang paling mendesak untuk segera dilakukan dalam upaya mendorong investasi di Indonesia adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diyakini dapat menjadi solusi dalam mendongkrak daya saing atau iklim investasi yang kondusif dan efektif serta efisien. Reformasi birokrasi dalam pelayanan perizinan memberikan dampak positif bagi masuknya investasi di Kabupaten Magetan. Kemudahan dan transparansi layanan perizinan menjadikan digarapkan menjadikan Kabupaten Magetan sebagai daerah pro investasi. Kemudahan dalam pelayanan perizinan ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Perizinan yang mudah, cepat dan murah harus dilakukan guna menarik investor.

Reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Magetan yaitu :

1. Memberi kemudahan kepada investor melalui percepatan pelayanan perizinan, pemberian insentif dan kemudahan.
2. Menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dengan efektif dan efisien.
3. Menerapkan Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2015.
4. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik/online.

4.3.1. Gambaran Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Gambaran pengelolaan keuangan merupakan analisa yang menelaah aspek keuangan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Magetan. Dalam APBD Kabupaten Magetan Tahun 2018 dijelaskan bahwa anggaran yang dikelola di DPMPTSP Kabupaten Magetan meliputi :

1. Anggaran Belanja

- a. Belanja tidak langsung/ belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja modal.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018 dicapai melalui pelaksanaan 9 (sembilan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.738.000.000,-.

1. Realisasi Anggaran Belanja

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, anggaran dan realisasi anggaran per program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6
Realisasi Anggaran Belanja DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2018 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tribulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
			Kinerja		Anggaran	Kinerja		Anggaran	Kinerja	Anggaran
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran								
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan	600.000.000	12	bulan	539.665.884	100	89,94
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor hasil pengadaan	1	unit	17.000.000	1	unit	7.500.000	100	44,11
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor hasil pengadaan	6	unit	40.000.000	6	unit	39.075.000	100	97,68
2.3	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur hasil pengadaan	29	unit	56.000.000	28	unit	49.035.000	90	87,56
2.4	Kegiatan Pengadaan Komputer, printer dan kelengkapannya	Jumlah komputer, printer dan kelengkapannya hasil pengadaan	17	unit	80.000.000	16	unit	59.340.000	90	74,17
2.5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	gedung	110.000.000	1	gedung	102.361.000	100	93,05
2.6	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	15	unit	80.000.000	15	unit	65.053.400	100	81,31
2.7	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	55	unit	25.000.000	55	unit	15.725.000	100	62,9
2.8	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	50	unit	30.000.000	41	unit	18.360.000	82	61,2

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2018 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tribunal IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
			Kinerja		Anggaran	Kinerja		Anggaran	Kinerja	Anggaran
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp		
3.	Program peningkatan disiplin aparatur									
3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian dinas khusus	40	Stel	15.000.000	40	Stel	13.200.000	100	88
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan								
4.1	Penyusunan laporan kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	3	dok	10.000.000	3	dok	9.956.000	100	99,56
4.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	1	dok	10.000.000	1	dok	9.106.000	100	91,06
4.3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	dok	10.000.00	1	dok	9.490.500	100	94,905
5.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan potensi yang dipromosikan								
5.1	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah koordinasi dan kerjasama penanaman modal	3	Kegiatan	50.000.000	3	Kegiatan	45.119.500	100	90,23
5.2	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	12	bulan	10.000.000	12	bulan	6.583.000	100	65,83
5.3	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penanaman modal dan PTSP	30	pegawai	30.000.000	30	pegawai	23.195.000	100	92,78
5.4	Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah kegiatan pameran investasi	8	Kegiatan	450.000.000	6	Kegiatan	341.852.242	75	75,96

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2018 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tribulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
			Kinerja		Anggaran	Kinerja		Anggaran	Kinerja	Anggaran
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp		
	Pameran Investasi	dan pelayanan publik								
5.5	Pembangunan Tempat Reklame	Jumlah tempat reklame yang dibangun	5	unit	100.000.000	5	unit	95.748.000	100	95,74
6.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi investasi								
6.1	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah peta investasi yang dibuat	1	dok	150.000.000	-	dok	13.188.667	0	8,79
6.2	Kegiatan Pengembangan Sistim Informasi Penanaman Modal	Jumlah aplikasi sistim informasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang dikembangkan	2	aplikasi	250.000.000	2	aplikasi	191.000.863	100	76,4
6.3	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	12	bulan	230.000.000	12	bulan	198.145.402	100	86,15
6.4	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah peraturan kepala daerah yang disusun	4	dok	50.000.000	4	dok	41.095.000	100	82,19
6.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan	12	bulan	10.000.000	12	bulan	9.750.000	100	97,5
6.6	Rakor sosialisasi penanaman modal, investasi dan kerjasama antar daerah	Jumlah rakor penanaman modal yang disusun	1	Kegiatan	50.000.000	1	Kegiatan	47.566.000	100	95,13
6.7	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Investasi	Jumlah paket sosialisasi melalui baleho, kalender, media masa, leaflet, booklet	6	Keg	200.000.000	6	Keg	175.464.300	100	87,73
7	Program pembinaan dan Pengembangan Energi									
7.1	Koordinasi pengembangan energi alternatif	Jumlah koordinasi pengembangan energi alternatif	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	-

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2018 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tribulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
			Kinerja		Anggaran	Kinerja		Anggaran	Kinerja	Anggaran
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp		
8.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat									
8.1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat selama kurun waktu tertentu	12	bulan	10.000.000	12	bulan	4.269.800	100	42.69
8.2	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM	1	keg	30.000.000	1	keg	26.785.000	100	89,28
9	Program Standarisasi Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan publik yang terstandarisasi								
9.1	Kegiatan Penguatan Mutu Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan penguatan mutu pelayanan publik	1	Kegiatan	60.000.000	1	Kegiatan	58.668.000	100	97.78
					2.738.000.000			2.188.326.058		
Rata-rata capaian kinerja (%)									90.93	79.92

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis DPMPTSP (DPMPTSP) Kabupaten Magetan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan terjadi.

Rencana Strategis diharapkan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang ingin dicapai. Penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan tidak terlepas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013 - 2018 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014.

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan menggunakan 2 (dua) metode yaitu deskriptif dan induktif dengan melakukan diskusi internal untuk memanfaatkan informasi dan studi literatur dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2014 - 2018 yang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana berikut.

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang di hadapi ke depan.

Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2014 - 2018 memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yaitu memperhatikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan. Ruang lingkup Rencana strategis adalah pelaksanaan kegiatan DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan faktor faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan realitas pembangunan yang realistis dapat dicapai.

Visi misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara umum harus terkoordinasi dan bersinergi dengan baik yang bertujuan untuk menjamin

keterkaitan dan konsisten dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 merupakan visi Kepala Daerah terpilih yaitu **“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat magetan yang adil, mandiri dan bermartabat”**. Visi Pembangunan Kabupaten Magetan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Magetan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magetan sebagai kabupaten yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius.

2.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.


Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka DPMPTSP Kabupaten Magetan mendukung pencapaian target pembangunan dari misi Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2013-2018 pada Misi Ketiga yaitu **“Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan”**. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Magetan dalam lima tahun ke depan dibutuhkan peningkatan kinerja ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam setiap upaya peningkatan perekonomian perlu adanya prinsip pengembangan sumber daya manusia serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kecukupan manusia dengan mengelolanya secara optimal. Setiap program pengembangan ekonomi harus mengandung tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil dan bermartabat.

2.1.3. Keterkaitan Sasaran Strategis RPJMD dan Renstra

Hubungan antara Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan, maka secara otomatis Renstra DPMPTSP juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Magetan, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra DPMPTSP juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencana.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra DPMPTSP yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magetan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel 2.1

Matriks Hubungan Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Bupati : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Magetan Yang Adil, Mandiri Dan Bermartabat.						
Misi Bupati III : Menggairahkan Perekonomian Daerah Melalui Berbagai Program Pengungkit Dan Optimalisasi Pengembangan SDM Dan Pengelolaan SDA Yang Berwawasan Lingkungan.						
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatnya investasi yang berdaya saing, guna meningkatkan perekonomian daerah.	Prosentase peningkatan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi.	Meningkatnya realisasi investasi.	1. Jumlah realisasi investasi. 2. Jumlah investor berskala nasional.	1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. 2. Menyederhanakan sistem dan prosedur berinvestasi untuk menarik minat investor. 3. Memberikan insentif dan kemudahan bagi investor.	1. Menyelenggarakan promosi investasi. 2. Melaksanakan kerja sama dengan pemerintah dan dunia usaha. 3. Menyusun produk hukum penyederhanaan prosedur berinvestasi. 4. Menyediakan data potensi investasi. 5. Melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan dan penyelenggaraan PTSP.	1. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 2. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
Misi Bupati II : Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik Dan Peningkatan SDM Yang Profesional Dilandasi Semangat Pelaksanaan Otonomi Daerah.						
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Terselenggaranya pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Tersedianya pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	1. Prosentase pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai SOP. 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. 3. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu. 2. Mempercepat proses dan waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan. 3. Melakukan penguatan mutu pelayanan terpadu satu pintu. 4. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan terpadu satu pintu.	1. Mengembangkan sistem pelayanan yang berstandar mutu. 2. Meyelenggarakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. 3. Menyusun SP dan SOP. 4. Menyelenggarakan pengembangan aparatur. 5. Menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat. 6. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.	1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program standarisasi pelayanan publik. 3. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

2.1.4. Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya investasi yang berdaya saing, guna meningkatkan perekonomian daerah.
2. Terselenggaranya pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

2.1.5. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, seperti jangka waktu tahunan atau semesteran. DPMPTSP Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya nilai investasi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan

tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai wujud perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPTSP karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2018 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, dokumen Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Tahun 2018. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai investasi.	Rp 190.000.000.000,-
		b. Jumlah investor.	400
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a. Prosentase pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).	100 %
		b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	77
		c. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat.	25 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran. Sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah untuk mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu masyarakat untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja suatu tindakan seseorang, badan hukum atau perijinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam akuntabilitas kinerja terdapat pengukuran dan evaluasi kinerja suatu organisasi pemerintah daerah. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

DPMPSTSP Kabupaten Magetan selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kabupaten Magetan melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Magetan.

3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran dan hasil penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/proses/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja DPMPTSP dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2018.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada APBD Kabupaten tahun anggaran 2018, DPMPTSP telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- 76% sampai 100% = Baik (B)
- 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media kinerja terutama yang kemudian dibandingkan dengan realisasi. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator – indikator masukan, keluaran, data hasil, mengukur, kehematan, efektifitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode sesuai tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja.

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a.	Nilai investasi . Rp 190.000.000.000	Rp 291.843.734.325	153,60	
		b.	Jumlah investor.	400	525	131,25
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a.	Prosentase pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai SOP.	100 %	95,08 %	95,08
		b.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat .	77	81,12	105,35
		c.	Prosentase Penurunan Pengaduan Masyarakat.	25 %	50 %	200

3.2. Evaluasi dan Analisa Realisasi Kinerja Tahun 2018

Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan dimaksud.

Menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, strategi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Untuk mengetahui capaian kinerja dapat kami jelaskan sebagai berikut. Dari pencapaian sasaran diatas dapat kami simpulkan, bahwa 2 (dua) sasaran DPMPSTSP Kabupaten Magetan yang telah ditetapkan pada Tahun 2018 dapat tercapai secara keseluruhan, meskipun input (dana) tidak terserap 100 %.

Uraian realisasi dan capaian kinerja berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagaimana di bawah ini.

A. Sasaran I

Meningkatnya nilai investasi.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai realisasi investasi .	Rp 190.000.000.000	Rp 291.843.734.325	153,60
		b. Jumlah Investor.	400	525	131,25

1. Nilai Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terkecuali bagi Kabupaten Magetan. Yang dimaksud dengan investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Realisasi nilai investasi pada tahun 2018 sebesar Rp 291.843.734.325,- dari target nilai investasi pada tahun 2018 sebesar Rp 190.000.000.000,- sehingga realisasi nilai investasi mencapai 153,60 % dari target.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, maka nilai investasi Tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Faktor yang menyebabkan meningkatnya nilai investasi yaitu adanya promosi yang intensif dan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan, diantaranya melalui penerapan Online Single Submission (OSS) atau pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Namun agar kenaikan nilai investasi ini bisa berkelanjutan, maka perlu melakukan upaya diantaranya pemberian insentif melalui pengurangan pajak dan retribusi daerah, serta pemberian kemudahan melalui penyediaan infrastruktur, penyediaan informasi potensi investasi yang akurat dan adanya kepastian hukum dalam berusaha.

2. Jumlah Investor

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin meningkatkan nilai modal yang ditanamkan, sehingga bisa meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanam modal atau investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pada tahun 2018 jumlah investor di Kabupaten Magetan sebanyak 525 baik berupa perseorangan atau badan usaha. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, maka jumlah investor tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan.

Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal, diperlukan terobosan guna menarik investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Magetan. Salah satu upaya untuk menarik investor tersebut yaitu dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Bentuk pemberian insentif penanaman modal berupa pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; pemberian dana stimulan yang ditujukan kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bertujuan untuk perkuatan modal dalam penguatan dan pengembangan usaha (dana bergulir, dana bantuan); serta pemberian bantuan modal (penyertaan modal dan aset).

Sedangkan bentuk pemberian kemudahan diantaranya berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal yang meliputi data peta potensi ekonomi daerah, rencana tata ruang wilayah daerah, dan rencana strategis dan skala prioritas daerah. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana (jaringan listrik, jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih); penyediaan lahan atau lokasi yang meliputi informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan dan percepatan pengadaan lahan. Pemberian bantuan teknis (bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian, studi kelayakan); percepatan pemberian perizinan dan non perizinan (mempersingkat waktu, biaya murah, prosedur cepat dan tepat).

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha diantaranya yaitu :

1. Pemberian informasi secara mudah dan jelas kepada pelaku usaha baik itu mencakup prosedur perizinan, data investasi, potensi investasi yang ada maupun data penunjang investasi lainnya seperti sumber daya alam yang ada di Magetan, sarana dan prasana penunjang investasi, data tenaga kerja serta data – data penunjang lainnya;
2. Fasilitasi kepada pelaku usaha yang mau berinvestasi ke Kabupaten Magetan seperti fasilitasi dalam perolehan hak atas tanah maupun alih fungsi lahan;
3. Penyediaan *lounge* OSS dan ruang investasi guna kenyamanan pelaku usaha baik pada saat memperoleh data investasi maupun pada saat mengurus perizinan berusaha;
4. Pendampingan kepada pelaku usaha yang mengurus perizinan usaha melalui OSS.

B. Sasaran II

Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan terpadu yang prima.	a.	Prosentase pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai SOP.	100 %	95,08 %	95,08
		b.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat .	77	81,12	105,35
		c.	Prosentase Penurunan Pengaduan Masyarakat.	25 %	50 %	200

1. Prosentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Magetan, maka DPMPTSP Kabupaten Magetan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu. Realisasi pelayanan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rekapitulasi Pelayanan Tahun 2018

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan	Jumlah Pelayanan Sesuai SOP	Prosentase (%)
1.	Izin Mendirikan Bangunan	411	370	
2.	Pendaftaran Penanaman Modal	3	2	
3.	Izin Perdagangan dan Industri	1089	1017	
4.	Perizinan OSS	297	297	
5.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	41	40	
6.	Izin Penggunaan Kekayaan Daerah	181	171	
7.	Izin Reklame	273	261	
8.	Izin Penyelenggaraan Hiburan	36	35	
10.	Izin Kepariwisata	77	77	
11.	Izin Trayek	567	561	
12.	Izin Penggilingan Padi	13	12	
13.	Izin Pemanfaatan Ruang	32	32	
14.	Izin Lokasi	4	2	
15.	Izin Operasional Rumah Sakit dan Klinik	5	3	
16.	Izin Limbah Cair	-	-	
17.	Izin Operasional Warnet	-	-	
	Total	3029	2880	95,08

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2018 jumlah pelayanan perizinan dan nonperizinan sebanyak 3029, sedangkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai SOP sebanyak 2880. Apabila dibuat prosentase maka pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai SOP sebanyak 95,08 persen, sehingga masih dibawah target yang sebesar 100 persen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa sejak Tanggal 21 Juni 2018 semua perizinan berusaha harus dilaksanakan Melalui *Online Single Submission* (OSS). Sedangkan di Kabupaten Magetan pelayanan melalui OSS telah efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 September 2018 dan sampai tanggal 28 Februari 2019 perizinan usaha yang telah diproses melalui OSS sebanyak 486 pelaku usaha. Kemudahan pelaksanaan perizinan usaha melalui OSS diantaranya :

1. Adanya satu sistem perizinan tunggal yang terintegrasi secara nasional dalam pelaksanaan perizinan sehingga masyarakat tidak bingung untuk mengurus perizinan usaha;
2. Pelaku usaha dapat melakukan permohonan darimana saja dan kapan saja tanpa harus pergi ke kantor DPMPTSP baik di daerah maupun pusat;
3. Perizinan usaha dapat diberikan dalam waktu yang lebih cepat, karena pelaku usaha setelah mengisi data usahanya dapat langsung mencetak izin usaha;

Meskipun sistem perizinan usaha melalui OSS dapat dilaksanakan dengan lebih mudah tetapi satu hal yang perlu digaris bawahi dan perlu diketahui oleh pelaku usaha adalah beberapa komitmen yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha sampai usahanya dapat beroperasi.

Pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP juga telah bersertifikat ISO 9001 : 2015, sehingga pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Magetan telah memiliki Maklumat Pelayanan, Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Saat ini masyarakat dapat memperoleh pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi, ketepatan waktu pelayanan serta biaya pelayanan.

Dan untuk memastikan pelayanan DPMPTSP berjalan dengan baik maka ditetapkan suatu maklumat kebijakan mutu sebagai berikut :

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan bertekad memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkualitas, professional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.

Untuk mendukung komitmen tersebut, segenap personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan senantiasa bertekad :

1. Meningkatkan investasi yang berdaya saing, guna meningkatkan perekonomian daerah.
2. Menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dengan Cermat (*Cepat – Efektif – Ramah – Mudah – Aktif – Terjangkau*).
3. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.”

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan terpadu pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018 sebesar 77 atau kategori “Baik”. Selanjutnya dari hasil survey IKM, kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Magetan sebesar 81,12 atau melebihi target.

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 9 (sembilan) variabel sesuai dengan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Realisasi IKM sebesar 81,12 didapat dari perhitungan rata-rata 9 (sembilan) indikator yang dihitung dalam aplikasi, dimana angka yang tertera pada aplikasi dikonversikan ke satuan indeks.

Beberapa jenis layanan yang menjadi target survei kepuasan masyarakat dan nilai capaiannya IKM tahun 2018 antara lain:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai	Kualitas
1.	Persyaratan	79	Baik
2.	Prosedur	78,25	Baik
3.	Waktu Pelayanan	78,25	Baik
4.	Biaya/Tarif	78,5	Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	79	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	79,25	Baik
7.	Perilaku Pelaksana	78,75	Baik
8.	Maklumat Pelayanan	79	Baik
9.	Pengaduan, Saran dan Masukan	100	Sangat baik
	Rata-Rata Tertimbang	81,12	Baik

Informasi lain dari survei kepuasan masyarakat antara lain:

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018 menunjukkan kategori BAIK yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang 3,24 atau konversi sebesar 81,12.
2. DPMPTSP Kabupaten Magetan telah menyediakan media pengaduan, saran dan masukan yaitu melalui kotak saran, sms gateway, petugas pengaduan dan komputer kepuasan masyarakat.
3. DPMPTSP Kabupaten Magetan telah menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen Pelayanan Terpadu (SIMPADU) dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

3. Prosentase Penurunan Pengaduan Masyarakat

Indikator prosentase Penurunan Pengaduan dihitung dengan cara membandingkan selisih pengaduan tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan jumlah pengaduan tahun sebelumnya kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Prosentase Penurunan Pengaduan} = \frac{\text{Pengaduan tahun sebelumnya} - \text{Pengaduan tahun ini}}{\text{Pengaduan tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaduan berupa komplain yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Magetan. Pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan. Sedangkan pengaduan

pada tahun 2017 berjumlah 6 (enam) pengaduan. Sehingga apabila menggunakan rumus di atas, maka prosentase penurunan pengaduan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Penurunan Pengaduan} = \frac{6 - 3}{3} \times 100\% = 50\%$$

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa prosentase penurunan pengaduan pada tahun 2018 sebesar 50 %, sedangkan target penurunan pengaduan tahun 2018 sebesar 25 %. Sehingga realisasi indikator penurunan pengaduan masyarakat telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan prosentase capaian sebesar 200 %.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi s/d Saat ini	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai investasi.	Nilai realisasi investasi .	Rp 960 milyar	Rp 990 milyar	103,12 %
		Jumlah investor.	2000	2007	100,35 %
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Prosentase pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai SOP.	100 %	95,08 %	95,08 %
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat .	77	81,12	105,35 %
		Prosentase Penurunan Pengaduan Masyarakat.	25 %	50 %	200 %

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD	Realisasi s/d Saat ini	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya realisasi investasi.	Jumlah realisasi investasi .	Rp 960 milyar	Rp 990 milyar	103,12 %
		Jumlah Investor berskala nasional.	3	5	166,66
		Jumlah promosi peluang penanaman modal.	40 kali	42 kali	105

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Nasional	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya nilai investasi.	Nilai realisasi investasi .	Rp 291,8 milyar	Rp 721,3 triliun	0,040

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada DPMPTSP Kabupaten Magetan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran kinerja:

Tabel 3.9
Alokasi Anggaran Per Sasaran pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Prosentase Anggaran (%)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai realisasi investasi .	1.090.000.000	39,81
		b. Jumlah investor.		
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a. Prosentase pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai SOP.	595.000.000	21,73
		b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat .		
		c. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat .		

3.3.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Meningkatnya nilai investasi.	Nilai realisasi investasi .	Rp 190.000.000.000	Rp 291.843.734.325	153,60	1.090.000.000	777.941.909	71,37	199,56
	Jumlah investor.	400	525	131,25				
Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Prosentase pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai SOP.	100 %	95,08 %	95,08	595.000.000	501.817.000	84,34	158,26
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat .	77	81,12	105,35				
	Prosentase penurunan pengaduan masyarakat .	25 %	50 %	200				
Total				137,02			77,85	178,91

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati Magetan dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi.

Pada tahun anggaran berikutnya, sebagai tindak lanjut atas reviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, DPMPTSP sudah melakukan penyesuaian Sasaran Strategis dan Indikator kinerja sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

4.2. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Magetan serta urusan energi dan sumber daya mineral, maka terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

1. Minimnya investor berkelas nasional yang menanamkan modal di Kabupaten Magetan.
2. Belum tersedianya pemetaan potensi investasi.
3. Ketersediaan dan dukungan infrastruktur dan energi yang masih rendah.
4. Pelayanan perizinan dan non perizinan masih belum efektif dan efisien.
5. Terbatasnya sarana prasarana serta kuantitas dan kualitas SDM sehingga menurunkan kualitas pelayanan.

4.3. Langkah Ke Depan

Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral, maka berikut ini disampaikan langkah-langkah ke depan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu antara lain :

1. Melakukan promosi dan kerjasama dengan investor berkelas nasional agar tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan.
2. Menyusun peta investasi sebagai sarana informasi untuk mengetahui potensi dan peluang investasi.
3. Koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk penyiapan infrastruktur dan sumber daya investasi.
4. Menyusun aturan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah.
5. Melaksanakan penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui penyederhanaan jenis, penyederhanaan persyaratan, dan penyederhanaan proses.
6. Menggunakan sistem pelayanan secara elektronik/online.
7. Mengintegrasikan seluruh pelayanan ke dalam Mal Pelayanan Publik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini disampaikan untuk bahan pertimbangan dengan harapan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik mendapat dukungan sepenuhnya, agar bentuk reformasi birokrasi dapat meningkatkan kinerja birokrasi sehingga dapat tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Magetan, 26 Pebruari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19671224 198809 2 001